

AL-MUHITH

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN HADITS

E-ISSN : 2963-4024 (media online)

P-ISSN : 2963-4016 (media cetak)

DOI : [10.35931/am.v4i1.5167](https://doi.org/10.35931/am.v4i1.5167)

PEMANFAATAN KAIDAH TAFSIR DALAM MENAFSIRKAN NASIKH DAN MANSUKH PADA AL-QURAN

Sajidan Insi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

sajidaninsi.rgt18@gmail.com

Fatimah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

fatimaharifin012@gmail.com

Ali Akbar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ali.akbar@uin-suska.ac.id

Hidayatullah Ismail

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pemanfaatan kaidah tafsir dalam menafsirkan konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, yang merupakan aspek fundamental dalam memahami dinamika syariat Islam. Latar belakang penelitian ini yaitu pentingnya pemahaman terhadap nasikh-mansukh guna menghindari kekeliruan dalam penetapan hukum serta menjaga konsistensi tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan sumber primer seperti Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān karya al-Suyuthi, serta literatur sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kaidah tafsir yang tepat, seperti prinsip bahwa nasakh hanya bisa ditetapkan dengan dalil qat'i serta pengutamaan takhsis daripada nasakh, berperan penting dalam memahami ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang keliru terhadap konsep nasikh-mansukh dapat menimbulkan kesalahan dalam penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, penguasaan kaidah tafsir menjadi syarat mutlak bagi mufassir dan mujtahid. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan pandangan ulama mengenai keberadaan nasakh, serta urgensi memahami konteks dan kronologi turunnya ayat dalam penafsiran yang sahih.

Kata kunci: Nasikh-Mansukh, Kaidah Tafsir, Al-Qur'an

Abstract

This study examines the application of interpretative principles (qawā'id al-tafsīr) in interpreting the concepts of nasikh (abrogating) and mansukh (abrogated) within the Qur'an—an essential aspect in understanding the dynamic nature of Islamic law. The research is grounded in the need to accurately comprehend nasikh-mansukh to avoid errors in legal rulings and to ensure consistency in Qur'anic interpretation. A qualitative-descriptive library research method was employed, with primary sources including Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān by al-Suyuthi and various relevant secondary references. The findings indicate that applying appropriate interpretative principles—such as the rule that nasakh must be based on definitive (qat'i) evidence, and that takhsis (specification) is preferable to nasakh—is crucial in addressing verses that appear contradictory. The study asserts that misinterpreting the nasikh-mansukh concept can lead to significant legal misjudgments. Therefore, mastery of tafsir principles is indispensable for mufassir and

mujtahid. The research also highlights differing scholarly opinions on the validity of nasakh and emphasizes the importance of contextual and chronological awareness in producing sound Qur'anic interpretations.

Keywords: Nasikh-Mansukh, Tafsir Principles, Qur'an



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Allah menurunkan syariat dari langit kepada para Rasul-Nya dengan maksud untuk membina umat manusia dalam hal keyakinan, ibadah, dan hubungan social.¹ Aqidah dalam semua ajaran ilahi memiliki kesatuan yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, seruan para Rasul dalam menyampaikan ajaran aqidah pun seragam. Sementara itu, dalam hal ibadah dan muamalah, prinsip-prinsip dasarnya secara umum memiliki kesamaan, yakni bertujuan untuk menyucikan jiwa, menjaga keharmonisan masyarakat, serta memperkuat semangat kerjasama dan persaudaraan.²

Meski demikian, tuntutan dan kebutuhan tiap umat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh dinamika perjalanan dakwah serta perbedaan tingkat perkembangan dan pembinaan setiap umat. Demikian pula, kebijaksanaan di balik pensyariaan (hikmah al-tashri') dalam satu masa bisa berbeda dengan masa lainnya. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa yang menetapkan syariat adalah Allah SWT, Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui segala sesuatu, serta memiliki wewenang mutlak dalam menetapkan perintah dan larangan.³

Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang wajar jika Allah mengganti suatu syariat dengan syariat lain demi kebaikan hamba-hamba-Nya, sesuai dengan ilmu-Nya yang abadi tentang apa yang telah lalu dan yang akan datang. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Al-Qur'an berfungsi sebagai prinsip hidup bagi umat Islam, membantu mereka mengatur kehidupan baik di dunia maupun kehidupan setelah mati. Umat Islam harus memandang Al-Qur'an sebagai cara hidup, yang bergantung pada pemahaman terhadap isi dan pelajaran yang terkandung di dalamnya.⁴

¹ L. Nengsih, "Diskursus Islam Kaffah," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/jpkth.v1i1.4645>.

² Anita Musfiroh Sania Rahma Melani, Imam Sopingi, "Nasikh Mansukh Menurut Jalaluddin Al-Mahalli; TELAAH KITAB Al-Itqon Ulum Al-Qur'an," *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.959>.

³ S. Abdusamad Juniko, Sibua Nurhikmah, Setiawan Budi, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Methode." 1, no. 1 (2024).

⁴ Sania Rahma Melani, Imam Sopingi, "Nasikh Mansukh Menurut Jalaluddin Al-Mahalli; TELAAH KITAB Al-Itqon Ulum Al-Qur'an."

Dalam konteks ini, terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji secara mendalam, salah satunya adalah ilmu *Nasikh* dan *Mansukh*, yang merupakan bagian mendasar yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap Muslim, khususnya mereka yang menjalankan ijtihad atau berperan sebagai mujtahid. Ilmu *Nasikh* dan *Mansukh* merupakan bagian krusial dalam studi Al-Qur'an yang wajib dikuasai oleh para mufassir dan mujtahid. Kesalahan dalam memahami konsep ini di masa kini bisa berdampak serius. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* menjadi salah satu syarat utama bagi seorang mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum Islam.⁵

Kajian terhadap Al Qur'an tidak hanya terbatas pada masalah- masalah hubungan ayat satu dengan ayat lain, tempat diturunkannya ayat- ayat tersebut, tetapi juga ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang di dalamnya mengandung nasakh dan *mansukh*. Keberadaan nasakh dan *mansukh* itu sendiri telah menyebabkan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada golongan ulama yang menerima nasakh dan *mansukh* itu sebagai dalam pemberlakuan hukum syariat. Ada pula golongan ulama yang menolok nasakh dan *mansukh*. Nasakh dan *mansukh* merupakan isu sentral dalam pembahasan penelitian ini, karena memahami Al Qur'an tidak terlepas dari permasalahan nasakh dan *mansukh* apalagi menyangkut permasalahan dalam menetapkan hukum.⁶

Masalah *Nasikh* dan *Mansukh* dan korelasinya dengan Al-Qur'an merupakan hal yang masih hangat untuk dibicarakan. Pendapat seputar konsep ini dalam ushûl al- fiqh dan 'ulûm al- qur'ân (tafsir) masih diselimuti oleh kontroversi. Kontroversi tentang ada tidaknya teori naskh akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi isu yang tak kunjung berakhir. Oleh karena itu, Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa di antara kajian Islam tentang hukum (fiqh- usûl fiqh), yang sampai sekarang masih debatable dan kontroversial adalah persoalan naskh, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya nâsikh- mansûkh antar-ayat al-Qur'an.⁷

Beberapa ulama berpendapat bahwa pemahaman tentang konsep *Nasikh* dan *Mansukh* memiliki peran krusial dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sebagian dari mereka juga meyakini bahwa tidak terdapat pertentangan di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Keyakinan ini diperkuat oleh Surah az-Zumar ayat 28 yang menyatakan bahwa "*Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang lurus, tanpa penyimpangan, agar manusia bertakwa.*"⁸ Artinya, ayat-ayat yang tampak bertentangan sebenarnya memiliki keselarasan makna. Oleh karena itu, diperlukan metode ataupun kaidah

⁵ Agus Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.

⁶ Muhammad Husni dan Fathul Wahab, "Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70>.

⁷ Lena Ishelmiani Ziarahah, "Nasikh Wa Al-Mansukh Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 7 (2023), <https://doi.org/10.59908/islamica.v7i1.84>.

⁸ Yusril Ainur Rofiq, "Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim," *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023).

penafsiran untuk menelaah dan meluruskan pemahaman terhadap ayat-ayat yang dianggap bertentangan yang dalam hal ini penulis akan menjelaskan lebih mendalam terkait “Pemanfaatan Kaidah Tafsir dalam Menafsirkan *Nasikh* dan *Mansukh* pada Al-Quran”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan guna mendukung analisis yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan tujuan mengumpulkan data deskriptif dari berbagai tulisan, khususnya dari kitab tafsir, salah satunya Al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’ān karya al imam Al-Suyuthi, yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun data sekunder terdiri dari berbagai referensi pendukung seperti kitab-kitab lain, buku, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, dengan cara mengkaji beberapa ayat al-Qur’an yang sering dianggap mengandung unsur *nasikh* dan *mansukh*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Nasikh* dan *Mansukh*

Secara bahasa, istilah *nasikh* memiliki beberapa makna, antara lain menghapus (*izalah*), mengganti (*tabdil*), mengubah (*taghyir* atau *tahwīl*), dan memindahkan (*naql*). Dengan demikian, sesuatu yang melakukan penghapusan, penggantian, perubahan, atau pemindahan disebut *nasikh*, sedangkan yang dikenai tindakan tersebut disebut *mansukh*. Dalam pengertian istilah, *nasikh* dan *mansukh* merujuk pada proses penggantian suatu hukum syariat dengan hukum syariat lain yang serupa, yang datang kemudian. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang muncul belakangan menggugurkan atau mengakhiri pemberlakuan hukum sebelumnya, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang terakhir ditetapkan.⁹

Beberapa ulama berpendapat bahwa jika ada dua ayat yang tampak bertentangan, maka ayat yang diturunkan belakangan membatalkan hukum ayat yang sebelumnya. Ayat yang membatalkan (*nasikh*) selalu datang setelah ayat yang dibatalkan (*mansukh*). Ini berbeda dengan takhsis dalam al-Qur’an, yang bisa datang sebelum atau sesudah ayat yang dikhususkan. *Nasikh* mengganti suatu hukum dengan hukum baru yang serupa, sementara takhsis hanya membatasi penerapan hukum yang bersifat umum. Meskipun keduanya sama-sama membatasi hukum, takhsis membatasi pada sebagian orang atau kondisi, sedangkan nasakh membatasi pada jangka waktu tertentu.¹⁰

⁹ Yusril Ainur Rofiq., h.246.

Dengan demikian, *nāskh* secara singkat dapat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat ditandai dengan adanya dalil syariat setelahnya yang menunjukkan pembatalan atau pemindahan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan konteks dan kondisi sosial-kultural pada saat syariat tersebut diberlakukan. Berdasarkan argumentasi Qatadah, penulis menyimpulkan bahwa *nāskh* hanya terjadi pada ayat atau hadis yang memuat amr (perintah) dan nahyu (larangan) ataupun khabar yang bermakna perintah ataupun larang, tidak pada tempat selain ketiganya.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *nasakh* adalah penghapusan atau penggantian hukum syariat oleh dalil lain dari syariat yang diturunkan belakangan secara kronologis. *Nasakh* diterapkan ketika ada dua ayat yang tampak bertentangan dan tidak bisa diselaraskan. Dalam kasus seperti itu, teori *nasakh* digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan pertentangan antar ayat Al-Qur'an (*ta'arudh*) yang tidak bisa diatasi dengan metode lain, seperti pengkhususan ayat umum (*takhsis al-'amm*), pembatasan ayat mutlak (*taqyid al-muthlaq*), dan metode sejenisnya.

Nasikh hanya berlaku pada perintah dan larangan, baik yang disebutkan secara langsung atau yang tersirat dalam kalimat berita yang memiliki arti perintah atau larangan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah keyakinan seperti zat dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab-Nya, para rasul, hari kiamat, ataupun akhlak, ibadah, dan muamalah. Secara prinsip dasar (*ushul*), semua hukum dalam syariat Allah memiliki kesamaan.¹²

Menurut Agus Handoko, pembahasan tentang *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an sangat bergantung pada kemampuan seorang *mufassir* atau *mujtahid* dalam memahami pesan-pesan Allah, baik yang berkaitan dengan hukum syariat maupun nilai-nilai etika yang berlaku sepanjang masa. Dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai teori *nasikh mansukh*. Perbedaan tersebut muncul karena beragamnya penafsiran mereka terhadap surat Al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami jadikan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

¹⁰ Evra Willya and Gusniarjo Mokodompit, “Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum,” *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 30.

¹¹ Muhammad Rafi, “Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 112–29, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.

¹² Dewi Navisah, “Nasikh-Mansukh ; Pengertian , pro Kontra Eksistensi , Bentuk-Bentuk Dalam Al-Qur ' an , Dan Hikmahnya” 2 (2024): 259–65.

Selain itu konsep *nasikh mansukh* juga dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 101:

 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا آتَتْ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja.” Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa pergantian satu ayat dengan ayat lainnya adalah kehendak Allah sendiri, bukan buatan Nabi Muhammad. Ketika Allah mengganti suatu ayat Al-Qur’an, hal itu dilakukan dengan ilmu dan kebijaksanaan-Nya, karena hanya Allah yang mengetahui secara tepat kapan dan di mana ayat itu diturunkan, mana ayat yang diganti, mana yang menggantikannya, serta manfaat atau hikmah di balik pergantian tersebut. Penegasan ini diberikan karena orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad berbohong dan mengarang ayat-ayat Al-Qur’an.¹³

Menurut Agus Handoko, perbedaan pendapat para ulama mengenai *nasikh mansukh* dalam Al-Qur’an dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang cenderung berlebihan dalam menetapkan *nasakh*, yaitu mereka yang menganggap sangat banyak ayat Al-Qur’an termasuk dalam kategori ayat yang dinasakh maupun yang menasakh. Kedua, kelompok yang lebih hati-hati dan teliti dalam mengidentifikasi ayat-ayat yang benar-benar mengalami *nasakh*. Ketiga, kelompok yang sama sekali menolak adanya *nasakh* dalam Al-Qur’an.¹⁴

Pendapat yang mendukung keberadaan *nasikh* dalam Al-Qur’an didukung oleh tokoh-tokoh seperti Imam Syafi’i, Subhi Shalih, Al-Khu’i, dan Amir al-Aziz, serta mayoritas ulama lainnya. Mereka memahami kata "ayat" dalam surat Al-Baqarah ayat 106 sesuai dengan makna harfiahnya, yaitu sebagai ayat-ayat Al-Qur’an. Artinya, kata tersebut ditafsirkan sebagaimana teks aslinya tanpa mengubah maknanya. Menurut kelompok ini, penetapan ataupun penghapusan suatu hukum adalah sesuatu yang wajar dan masuk akal, selama hal itu dilakukan demi kepentingan dan kebaikan bersama (kemaslahatan umum).¹⁵

Subhi Shalih juga memberikan penjelasan dalam konteks ini dengan membuat analogi pada proses turunnya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad yang berlangsung secara bertahap.

¹³ Yusril Ainur Rofiq, “Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim.” h. 247.

¹⁴ Handoko, “Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran.” h. 1105.

¹⁵ Rudy Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Qur’an; Studi Atas Pandangan Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi, perkembangan kondisi masyarakat, dan kemampuan manusia (mukallaf) dalam menerima ajaran. Oleh karena itu, bisa saja suatu hukum ditetapkan hanya untuk periode tertentu—dan hanya Allah yang mengetahui batas waktunya. Ketika Allah melihat bahwa masa berlakunya hukum tersebut telah selesai, maka tidak ada yang salah jika hukum itu dicabut dan diganti dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan saat itu.¹⁶

Quraish Shihab menyatakan bahwa ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin tidak sepakat dalam memberikan pengertian *nasikh* secara terminology. Hal itu terlihat dari kontroversi yang muncul diantara mereka dalam menetapkan dalil *nasikh* dalam al-Quran. Ulama-ulama mutaqaddimin bahkan memperluas arti *nasikh* hingga mencakup:

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian.
2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.
3. Penjelasan susulan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.
4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.¹⁷

Sementara itu, pendapat yang menolak adanya *nasikh* dalam Al-Qur'an dipelopori oleh Kelompok Ulama Muta'akhirin Sebagian besar ulama pada periode ini menolak akan adanya Naskh dan *Mansukh*, yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Abu Muslim al-Asfahani, Taufiq Shidqi, al-Khudhary, dan juga mufassir besar yang bernama al-Fakhru al-Razy juga cenderung memiliki pendapat yang sama dengan imam Al-Asfahani. Kelompok ini tidak membenarkan adanya Naskh dan *Mansukh*, dan mereka menuduh kelompok yang menetapkan Naskh dan *Mansukh* dalam Al-Qur'an itu yang berlebih-lebihan dalam menetapkan ayat. Kelompok yang menolak ini juga berkomentar bahwa penetapannya itu dengan cara membagi dua ayat, yang sepotong itu ayat yang *Mansukh* dan sebagian lagi itu Naskh. Contoh ayat yang digunakan oleh kelompok Abu Muslim ini ialah surah al-Maidah/5:105.¹⁸

Abu Muslim al-Asfahani dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Abduh serta ulama Indonesia, M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kelompok ini menafsirkan kata “ayat” dalam surat Al-Baqarah ayat 106 bukan sebagai ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai mukjizat. Menurut mereka, yang di-*nasakh* oleh Allah adalah mukjizat, bukan isi Al-Qur'an, baik dalam bentuk bacaannya maupun hukumnya apalagi keduanya sekaligus. Abu Muslim juga menegaskan bahwa jika diyakini ada ayat Al-Qur'an yang di-*nasakh*, maka itu berarti membatalkan sebagian isi Al-Qur'an.

¹⁶ Alhana., h.25.

¹⁷ Ahmad Syaifulloh, “Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama’Dalam Memahami Al-Qur’an Dan Hadis,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2018).

¹⁸ Umar Al-faruq, “Memahami Konsep Naskh Dan Mansukh Dalam Al-Qur ’ an : Sejarah , Metode Analisis , Dan Pedoman” 7693 (2024).

Membatalkan isi berarti mengakui adanya kesalahan dalam Al-Qur'an, dan hal itu mustahil. Ia merujuk pada firman Allah dalam QS. As-Sajdah ayat 41 yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak akan tersentuh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya.¹⁹

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Alhana, karena Al-Qur'an adalah syariat yang berlaku hingga hari kiamat dan menjadi bukti kebenaran bagi umat manusia sepanjang zaman, maka tidak layak dan tidak masuk akal jika di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dibatalkan (*mansukh*). Ia berpendapat bahwa jika ada ayat-ayat yang tampak bertentangan, tidak perlu langsung disimpulkan bahwa itu adalah kasus *nasakh*. Cukup dengan penafsiran atau penakwilan yang tepat, makna ayat-ayat tersebut bisa dipahami secara harmonis.²⁰

Menurut al Qaththan dalam nasakh diperlukan syarat-syarat:

1. Pertama, hukum yang *dimansukh* adalah hukum syara'.
2. Kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khithab syar'i yang datang kemudian dari khithab yang hukumnya *dimansukh*.
3. Ketiga, khithab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan dengan nasakh.²¹

Sedangkan menurut Abu Anwar memberikan batasan beberapa syarat yang diperlukan dalam nasakh, yaitu: Hukum yang *mansukh* adalah hukum syara'. Nasakh hanya terjadi pada perintah dan larangan. Nasakh tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian. Dalil yang *mansukh* hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab, jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut.

B. Implementasi Kaidah Tafsir Dalam Menafsirkan *Nasikh* dan *Mansukh* Pada Al-Qur'an

1. Kaidah Pertama

لا نسخ إلا بدليل قطعي في ثبوته ودلالته

Artinya: "Tidak ada nasakh kecuali dengan dalil yang pasti secara sanad dan makna"

¹⁹ Zakaria Husin Lubis M. Irfanudin, Abdul Muid N, "Nasikh Mansukh Dan Implementasinya Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,' Bersatu, Vol. 1, Issue 3, 2023, h. 92.," *Bersatu* 1, no. 3 (2023).

²⁰ Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Qur'an; Studi Atas Pandangan Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah.*, h.25.

²¹ Ziarahah, "Nasikh Wa Al-Mansukh Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an."

a. Makna kaidah

Kaidah ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan *nasikh-mansukh*. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyatakan sebuah ayat telah dinasakh kecuali dengan dalil yang mutlak, baik dari segi sanad (sumbernya sahih) maupun dalalah (maknanya tegas dan tidak multitafsir).

Hal ini sangat penting karena menyatakan sebuah ayat sebagai "*mansukh*" berarti menyatakan bahwa ayat tersebut tidak lagi berlaku hukumnya, meskipun tetap tercantum dalam mushaf.

Menurut Imam al-Suyuthi dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, menyatakan suatu ayat dinasakh tanpa dalil yang jelas adalah bentuk kedangkalan dalam memahami Al-Qur'an, bahkan bisa berakibat pada kesalahan dalam menetapkan hukum syar'i.²²

b. Implementasi

QS. Al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf..."

Ayat ini mewajibkan seseorang yang akan meninggal untuk berwasiat kepada kerabatnya. Namun kemudian datang:

QS. Al-Nisa [4]: 11–12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Ayat dalam surah Al-Nisa menjelaskan bahwa hak waris telah ditetapkan secara rinci oleh Allah, tidak lagi melalui wasiat. Karena dua ayat ini memiliki kandungan hukum yang berbeda dan tidak bisa dijalankan bersama, maka para ulama menyatakan ayat dalam Al-Baqarah telah dinasakh oleh ayat dalam Al-Nisa.

²² Al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), Jilid 2, h. 25.

Nasikh ini diterima oleh *ijma'* dan didukung oleh hadis sahih dari Abu Umamah al-Bahili yang mendengar khutbah Nabi Saw:

لا وصية لوارث

Artinya: "*Wasiat kepada ahli waris telah dimansukh*".²³

2. Kaidah Kedua

التخصيص أولى من النسخ

Artinya: "*Pengkhususan lebih utama daripada menyatakan nasakh*"

a. Makna kaidah

Ini adalah kaidah penting dalam tafsir dan ushul fiqh. Dalam menghadapi dua teks yang tampak bertentangan, langkah pertama bukan langsung menyimpulkan nasakh, melainkan mencari kemungkinan adanya pengkhususan (*takhsis*), yaitu ayat yang bersifat umum ditafsirkan oleh ayat lain yang lebih khusus.

Kaidah ini menjaga kehati-hatian dalam meniadakan hukum Al-Qur'an dan membuka peluang untuk memahami ayat dalam kerangka yang lebih luas.

b. Implementasi:

QS. Al-Baqarah [2]: 62

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka...*"

²³ HR at-Tirmidzi (2120)

Namun, dalam QS. Ali 'Imran [3]: 85, Allah berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."

Tampak bahwa ayat pertama inklusif, sementara ayat kedua eksklusif terhadap agama selain Islam.

Sebagian mufasir klasik menyatakan ayat pertama telah dinasakh oleh ayat kedua. Namun, mufasir kontemporer seperti Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh mengatakan bahwa tidak terjadi nasakh, melainkan:

- 1) Ayat pertama merujuk pada pengikut agama samawi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengikuti nabi mereka.
- 2) Ayat kedua berlaku setelah Islam datang sebagai penyempurna syariat.

Dengan pendekatan ini, takhsis (pengkhususan) lebih tepat dibanding nasakh, dan kedua ayat tetap harmonis.²⁴

3. Manfaat Kaidah Tafsir Dalam Menafsirkan *Nasikh* dan *Mansukh* Pada Al-Qur'an

Manfaat kaidah tafsir dalam menafsirkan *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman dan penerapan hukum Islam secara tepat. Berikut beberapa manfaat utamanya:

a. Menentukan Hukum yang Berlaku

Kaidah tafsir membantu menelusuri mana ayat yang *mansukh* (dihapus hukumnya) dan mana yang *nasikh* (menghapus hukum sebelumnya), sehingga umat Islam tidak salah dalam mengamalkan ayat yang sebenarnya sudah tidak berlaku.

b. Menghindari Kontradiksi dalam Pemahaman

Dengan memahami kaidah tafsir, terutama yang berkaitan dengan *nasikh* dan *mansukh*, kita bisa menghindari anggapan bahwa Al-Qur'an saling bertentangan, karena kita tahu bahwa sebagian ayat memang diturunkan untuk menggantikan ayat sebelumnya sesuai dengan perkembangan hukum Islam.

²⁴ Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar, *Qawā'id al-Tafsīr*, (Amman: Dār al-Nafā'is, 2002), h. 223–230.

c. Mengetahui Kronologi Turunnya Ayat

Kaidah tafsir membantu memahami urutan kronologis wahyu, yang penting untuk membedakan mana ayat yang datang lebih awal (dan kemungkinan sudah *mansukh*) serta mana yang terakhir (yang berlaku).

d. Menjaga Konsistensi Hukum Islam

Dalam ilmu ushul fikih, keberadaan *nasikh* dan *mansukh* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis sesuai konteks sosial saat wahyu turun. Kaidah tafsir menjaga agar interpretasi ayat tetap selaras dengan maksud syariat.

e. Menjaga Kesucian Makna Al-Qur'an

Dengan memahami *nasikh* dan *mansukh* berdasarkan kaidah tafsir, penafsir terhindar dari penafsiran yang keliru atau menyimpang yang dapat merusak makna Al-Qur'an.

f. Sebagai Landasan dalam Fatwa dan Ijtihad

Para ulama dan mujtahid menggunakan kaidah ini untuk merumuskan hukum baru berdasarkan ayat yang masih berlaku, sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar relevan dan sah.

KESIMPULAN

Pemahaman terhadap *nasikh* dan *mansukh* merupakan aspek penting dalam studi Al-Qur'an untuk menjaga keakuratan penafsiran dan penerapan hukum Islam. Melalui pendekatan kaidah tafsir yang tepat, seorang mufassir dapat mengidentifikasi ayat-ayat yang telah dinasakh dan menentukan hukum yang masih berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa nasakh tidak dapat ditetapkan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan dalil yang kuat dan pasti. Selain itu, pendekatan takhsis sering kali lebih tepat digunakan daripada menyatakan nasakh secara langsung. Perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan *nasikh-mansukh* menunjukkan perlunya kehati-hatian dan kedalaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, penguasaan kaidah tafsir sangat diperlukan, khususnya bagi para mufassir dan mujtahid, agar dapat menjaga konsistensi syariat dan keutuhan makna Al-Qur'an dalam berbagai konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), Jilid 2.
- Abdusamad Juniko, Sibua Nurhikmah, Setiawan Budi, S. "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Methode." 1, no. 1 (2024).
- Al-faruq, Umar. "Memahami Konsep Naskh Dan *Mansukh* Dalam Al-Qur' an : Sejarah , Metode Analisis , Dan Pedoman" 7693 (2024).
- Alhana, Rudy. *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Qur'an; Studi Atas Pandangan Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.

Sajidan Insi, Fatimah, Ali Akbar, Hidayatullah Ismail: Pemanfaatan Kaidah Tafsir dalam Menafsirkan Nasikh dan Mansukh pada Al-Quran

- Handoko, Agus. "Kontroversi *Nasikh Mansukh* Dalam Alquran." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.
- M. Irfanudin, Abdul Muid N, and Zakaria Husin Lubis. "'*Nasikh Mansukh* Dan Implementasinya Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,' *Bersatu* 1, no. 3 (2023).
- Mokodompit, Evra Willya and Gusniarjo. "'Konsep *Nasikh Mansukh* Dan Implikasinya Terhadap Hukum,'" *I'tisham* 1, no. 1 (2021).
- Muhammad Husni dan Fathul Wahab. "Teori Nasakh *Mansukh* Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70>.
- Navisah, Dewi. "*Nasikh-Mansukh* ; Pengertian , pro Kontra Eksistensi , Bentuk-Bentuk Dalam Al-Qur ' an , Dan Hikmahnya" 2 (2024).
- Nengsih, L. "Diskursus Islam Kaffah." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/jpkth.v11i1.4645>.
- Rafi, Muhammad. "Konsep *Nasikh Wa Mansukh* Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.
- Sania Rahma Melani, Imam Sopingi, dan Anita Musfiroh. "*Nasikh Mansukh* Menurut Jalaluddin Al-Mahalli; Telaah Kitab Al-Itqon Ulum Al-Qur'an." *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.959>.
- Syaifulloh, Ahmad. "*Nasikh Dan Mansukh*: Langkah Ulama'Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2018).
- Yusril Ainur Rofiq. "*Nasikh Mansukh* Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim." *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>.
- Ziarahah, Lena Ishelmiani. "*Nasikh Wa Al-Mansukh* Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 7 (2023). <https://doi.org/10.59908/islamica.v7i1.84>.